



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45 / 248 / 436.1.2 / 2019**

TENTANG

**TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/59/436.1.2/2019 tentang Tim Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/59/436.1.2/2019 tentang Tim Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA SURABAYA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan Walikota Surabaya ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surabaya;

- b. mengkordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surabaya;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surabaya;

KETIGA : Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Walikota Surabaya ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga adalah :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan;
- b. mengkordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan;

KELIMA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surabaya dengan Surat Perintah.

KEENAM : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dengan Surat Perintah.

- KETUJUH** : Seluruh biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Keempat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/59/436.1.2/2019 tentang Tim Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 22 Oktober 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan Yth. :

- Sdr. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
 2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 248 / 436.1.2/2019
TANGGAL : 22 OKTOBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KOTA SURABAYA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian
6.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
7.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Kepolisian Resor kota Besar Surabaya	Anggota
17.	Unsur Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI


Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH./MH

Pembina Tingkat

NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 248 /436.1.2/2019
TANGGAL : 22 OKTOBER 2019


SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KECAMATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)	Anggota
4.	Komandan Rayon Militer (Koramil)	Anggota
5.	Lurah	Anggota
6.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinsakamtibmas) Kelurahan	Anggota
7.	Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan	Anggota
8.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas/instansi terkait lainnya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH. MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006